



Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara *Online* dalam Perspektif *Mabi' Dalam Aqad Bai' Salam*

Nahara Eriyanti¹, Lisa Fazial²
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
naharaeriyanti@ar-raniry.ac.id

Abstract

This research was conducted based on problems regarding the circulation of illegal imported cosmetic products online, where consumers bought cosmetics products without BPOM distribution permit and even many fake cosmetic products that had been circulating on the online market. Article 4 letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that consumers are entitled to true, clear and honest information about the conditions and guarantees of goods and / or services. Without a BPOM distribution permit, there is no guarantee that a cosmetic product is safe to use. But in reality, there are still business actors who do not provide clear information on a cosmetic product that is sold online and the protection of consumers now is not in accordance with what is regulated in the applicable law. Based on the description above that is the focus of research on the formulation of the problem, namely: What is the perspective of Aqad Bai's greetings on cosmetics purchases online and the legal protection of consumers? The author uses qualitative research with descriptive methods in his analysis, the data collection technique The author uses interviews / interviews. The results of the study the authors get that the Role of Law No. 8 of 1999 against consumers who are disadvantaged in the transaction of buying and selling cosmetics products online, namely providing legal protection to consumers, the protection is basically protecting the rights of consumers, Legal protection efforts undertaken by the government against consumers in illegal imported cosmetics purchase transactions online namely by carrying out prevention strategies (outreach, education), conducting surveillance strategies and implementing action strategies. As for the review of Aqad Bai 'greetings to the purchase of cosmetics online based on the analysis of the authors found in this study there are discrepancies in the Islamic view, as for the discrepancies that do not meet the requirements of the pillars namely goods. Then buying and selling cosmetic products online is invalid or null and void.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Aqad Bai' Salam.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan mengenai peredaran produk kosmetik impor ilegal secara *online*, dimana pihak konsumen melakukan pembelian produk kosmetik tanpa adanya izin edar BPOM bahkan banyak produk kosmetik palsu yang sudah beredar di pasaran *online*. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Tanpa adanya izin edar BPOM maka tidak ada jaminan bahwa suatu produk kosmetik tersebut aman untuk digunakan. Namun pada kenyataannya, masih ada pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang jelas terhadap suatu produk kosmetik yang

dijual secara *online* serta perlindungan terhadap konsumen sekarang ini tidak sesuai dengan apa yang di atur dalam Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas yang menjadi fokus penelitian pada rumusan masalah yaitu: Bagaimana perspektif *aqad bai' salam* terhadap pembelian kosmetik secara *online* serta perlindungan hukumnya terhadap konsumen? Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dalam analisisnya, teknik pengumpulan data Penulis menggunakan interview/wawancara. Hasil penelitian yang Penulis dapatkan bahwa Peran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli produk kosmetik secara *online* yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, perlindungan tersebut pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen, Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap konsumen pada transaksi pembelian kosmetik impor ilegal secara *online* yaitu dengan melakukan strategi pencegahan (sosialisasi, edukasi), melakukan strategi pengawasan dan melakukan strategi penindakan. Adapun Tinjauan *aqad bai' salam* terhadap pembelian kosmetik secara *online* berdasarkan analisis penulis yang ditemukan dalam penelitian ini terdapat ketidaksesuaian dalam pandangan islam, adapun ketidaksesuaian tersebut yakni tidak memenuhi syarat dari rukunnya yaitu barang. Maka jual beli produk kosmetik secara *online* tersebut tidak sah atau batal demi hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, Aqad Bai' Salam.*

PENDAHULUAN

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh merupakan unit kerja dari BPOM RI yang mempunyai tugas mengawasi obat dan makanan di provinsi Aceh. Pengawasan obat dan makanan merupakan upaya strategis yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga merupakan unsur penting yang dapat meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal maupun global.

BPOM Provinsi Aceh berkedudukan di Kota Banda Aceh di Jalan Tgk. H. Daud Beureuh No.110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang dipimpin oleh bapak Drs. Zulkifli, Apt (aceh.pom.go.id).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) dalam (Moleong, 2012:4) memberikan pengertian metodologi kualitatif sebagai suatu bentuk proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk menjelaskan dan menggambarkan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai sumber data literatur baik sumber primer maupun sekunder yang

berkaitan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli produk kosmetik secara online.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan interview/wawancara. Wawancara Menurut dalam (Lexy J. Moleong, 2012:186), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Tujuan dari wawancara semi terstruktur (Sugiyono, 2008:233) adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Wawancara ditujukan kepada Kepala Bidang Penindakan, Balai Besar POM Banda Aceh dan beberapa Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti dalam pedoman wawancara dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan saat wawancara sehingga wawancara dapat berjalan dengan terbuka namun tetap fokus pada masalah penelitian. Dari wawancara tersebut, peneliti berhasil mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai peredaran jual beli produk kosmetik impor ilegal secara *online*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Produk Kosmetik Secara *Online*

Dalam suatu transaksi perdagangan melibatkan pelaku usaha dan konsumen, transaksi perdagangan antara kedua belah pihak tersebut salah satunya yaitu jual beli produk kosmetik secara online. Pola hubungan perdagangan ini menyangkut kebutuhan ekonomi pelaku usaha dan konsumen, maka dari itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha.

Zaman yang semakin canggih memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan sekarang, namun juga banyak disalah gunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap penjualannya, seperti menjual produk kosmetik impor ilegal secara online. Dikalangan masyarakat atau mahasiswi sekarang lebih cenderung memilih untuk berbelanja suatu produk kosmetik melalui online karena harga yang relatif murah dibandingkan dengan belanja di toko langsung. Padahal banyak produk-produk kosmetik yang dijual secara online tersebut

merupakan produk yang ilegal bahkan produk tiruan, namun kebanyakan konsumen tidak memperhatikannya sehingga penjualan kosmetik secara online ini terus berkembang.

Perlindungan terhadap konsumen saat ini merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan secara rinci mengenai perlindungan konsumen, namun jika dilihat dari kejadian lapangan sekarang ini ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen tetapi dalam praktiknya sekarang ini sering terabaikan karena dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha dan merugikan banyak konsumen.

Dari berbagai kasus dapat dilihat jika konsumen merupakan salah satu pihak yang sering dirugikan dalam hal jual beli, terutama jual beli yang ditawarkan melalui sistem online. Karena dengan adanya sosial media semuanya menjadi mudah, terutama mengenai penjualan, cukup dengan modal, kuota internet, handphone dan kemauan bagi pelaku usaha maka perdagangannya berjalan. Banyak penjualan yang dapat merugikan konsumen itu mengenai produk kosmetik yang tidak ada label POM, mengenai asli atau tidak aslinya suatu produk kosmetik dan lain sebagainya, serta memang benar dari beragam kosmetik yang dijual dengan bermacam-macam jenis merek dan harganya pelaku usaha mengerti ada beberapa produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran. Maka sebagai konsumen juga harus terlebih dahulu mengetahui mengenai hak-haknya sebagai konsumen.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang konsumen yang mengatakan bahwa ia memakai krim wajah yang di beli secara online, ia tertarik memakai produk tersebut karena testimoni-testimoni yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa krim tersebut tidak mengandung merkuri, tidak ketergantungan, dan tidak menyebabkan iritasi, serta pengirimannya sudah terkenal ke luar negeri. Pada awal pemakaian, kulit wajahnya menjadi cerah dan bagus. Tetapi pada tahap selanjutnya setelah sebulan pemakaian produk kosmetik tersebut, jerawat timbul di wajahnya dengan jumlah banyak dan kulit menjadi lebih kusam. Akhirnya ia memutuskan berobat ke dokter kulit untuk mendapatkan perawatan (Vanda, 2019).

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan terhadap konsumen sekarang ini tidak sesuai dengan apa yang di atur dalam Undang-Undang tersebut. Karena kebanyakan sekarang hak-hak konsumen terabaikan dengan lebih mengedepankan keuntungan pada pelaku usaha serta lemahnya penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen tersebut juga telah disebutkan tanggung jawab sebagai pelaku usaha, seperti memberikan ganti rugi atas kerusakan suatu produk kosmetik ataupun kerugian akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan, serta lainnya. Tetapi yang terjadi sekarang ini tanggung jawab terhadap konsumen belum maksimal karena pelaku usaha menolak atau bahkan berusaha melepas tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan bahwa kosmetik yang dijual secara online rata-rata merupakan kosmetik impor dan tidak memiliki izin edar BPOM. Dari hasil wawancara bebas peneliti dengan pelaku usaha yang menjual kosmetik secara online tersebut bahwa alasannya menjual secara online karena mudah dan keuntungan yang didapatkannya lebih banyak serta penjualannya pun akan meluas dikarenakan tidak adanya batas koneksi melalui online shop. Kemudian dengan menjualnya secara online juga tidak terbuka seperti menjual di tempat umum dagangan akan disita oleh petugas terkait. Oleh karenanya para pelaku usaha berinisiatif untuk menjualnya secara online (Dini, 2019).

Seharusnya dalam menjalankan suatu usaha, pelaku usaha tidak hanya memberikan barang dan tanpa adanya suatu kewajiban baginya, tetapi sebagai pelaku usaha juga menjamin suatu produk kosmetik yang dijualnya dan menjaga kualitas agar dapat bersaing dengan produk lain yang sekarang banyak bermunculan sehingga juga tidak merugikan konsumen.

Berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan juga mengenai pelayanan online yang tidak memuaskan, seharusnya sebagai pelaku usaha juga memberikan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan harapan konsumen. Terkait dengan kerugian bagi konsumen, maka pihak pemerintah memberlakukan Undang-Undang yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada pihak konsumen serta membantu pihak konsumen untuk dapat menuntut pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa seorang pelaku usaha seharusnya memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang atau jasa serta memberikan jaminan atau garansi atas penjualan yang mereka perdagangkan. Penerapannya yaitu dengan penyertaan foto barang atau produk kosmetik yang dijual secara online harus jelas dari depan, samping, dan beberapa sudut lainnya.

Tetapi dalam praktiknya yang terjadi pada penjualan kosmetik impor dan ilegal secara online sering terjadi penipuan, seperti hasil wawancara peneliti bahwa jika dalam suatu keterangan yang dicantumkan di media sosial seperti Instagram tidak sesuai dengan barangnya. Sehingga hak konsumen sebagai pemakai barang atau produk

kosmetik tersebut merasa dirugikan, kerugian lain yaitu seperti produk kosmetik yang didapatkan tidak sesuai dengan khasiat yang ada pada keterangan, serta dari pihak pelaku usaha tidak ada ganti rugi ataupun kompensasi (Feby, 2019).

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Terhadap Konsumen Pada Transaksi Pembelian Kosmetik Impor Ilegal Secara Online

Kosmetik saat ini menjadi kebutuhan penting masyarakat, terutama di kalangan wanita. Dengan adanya permintaan kosmetik cukup tinggi, saat ini banyak beredar produk-produk kosmetik ilegal yang menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara, peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya masih banyak beredar di Kota Banda Aceh, termasuk penjualan melalui sistem online (Feby, 2019).

Produk-produk kosmetik yang banyak merugikan konsumen tersebut karena minimnya pengawasan. Sebagai bentuk pemerintah dalam memberantas produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya serta dalam rangka memberikan keadilan antara konsumen dan pelaku usaha, BBPOM Banda Aceh melakukan penertiban peredaran kosmetik yang dapat merugikan konsumen. Penertiban yang dilakukan oleh pihak BBPOM tersebut yaitu dengan pengawasan rutin, intensifikasi, maupun dengan target khusus dalam penegakan hukum. Bentuk pengawasan yang dilakukannya yaitu dalam bentuk pengawasan iklan kosmetik, dengan pengawasan media sosial dan pengawasan melalui aplikasi (Feby, 2019).

Sistem pengawasan iklan kosmetik dilakukan dengan cara sampling iklan atau pengambilan contoh iklan yang kemudian dilaporkan ke BPOM pusat untuk dilakukan evaluasi terhadap iklan tersebut.

Pengawasan melalui media sosial dilakukan dengan cara memantau peredaran kosmetik ilegal dengan online. Pengawasan melalui media sosial dilakukan oleh bidang pemeriksaan yang kemudian akan dipantau melalui pengawasan cyber patrol atau tim khusus yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi secara intensif peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar POM yang dijual secara online.

Pengawasan yang dilakukan melalui aplikasi yaitu dengan melakukan cek BPOM yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

Aplikasi cek BPOM digunakan untuk mengetahui produk kosmetik yang digunakan legal atau ilegal maka dapat dilakukan pengecekan produk berdasarkan nomor registrasi, nama produk, merek, jumlah dan kemasan, bentuk sediaan, komposisi dan nama pendaftar. Berikut aplikasi cek BPOM:

**Gambar 1. Aplikasi Cek BPOM
(Sumber: Data Diolah 2020)**



Pada bidang penindakan BBPOM Banda Aceh sebagai penegakan hukum, sarana-sarana yang telah diawasi di bidang pemeriksaan telah diberikan pembinaan, serta telah diberikan sanksi administrasi. Misalnya dengan peringatan-peringatan keras, jika misalnya tidak ada perubahan maka dapat dihentikan sementara kegiatannya atau dapat dicabut izin dan yang paling tinggi adalah sanksi pidana. Pihak BBPOM yang melakukan patroli yaitu dengan mengawasi dari sisi penyelidikannya, BBPOM akan memantau akun-akun yang menjual produk-produk kosmetik ilegal untuk dilakukan investigasi dan akan sampai ke penindakan, yakni operasi bersama dengan kepolisian yang akan di bawa ke pengadilan.

Selain dengan tindakan tersebut, juga berupa pengujian terhadap sampling, sample tersebut ada sample rutin yang memang telah ditetapkan misalnya tahun 2019 sebanyak 566 sampling kosmetik, dan ada juga sample yang sifatnya kasus. Jadi banyak pengujian yang dilakukan oleh pihak BBPOM. Selanjutnya dengan penyebar informasi, edukasi, sosialisasi, membuat pameran-pameran, cetak brosur, termasuk didalamnya adalah sosialisasi pada masyarakat terhadap kosmetik yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan, misalnya melalui online bagaimana cara mengeceknya.

Hasil penelitian juga ditemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan dapat merugikan konsumen di Kota Banda Aceh. Dari hasil pengamatan dan pengawasan pihak BBPOM Banda Aceh terdapat beberapa produk kosmetik yang ditemukan bukan produk dari dalam negeri, tetapi produk dari luar negeri yang didistribusikan sampai ke Banda Aceh. Kebanyakan produk-produk berbahaya tersebut adalah kosmetik-kosmetik ilegal tanpa izin edar bahkan produk-produk yang

dipalsukan, seperti TABITA yang telah terbukti dari hasil pengujian mengandung merkuri (Desi: 2019). Beberapa produk lainnya sebagaimana yang dicantumkan dalam laman Daftar Kosmetik Berbahaya (wisata destinasi.com, 2019) yaitu:

Tabel 1. Daftar Nama-Nama Produk Kosmetik Berbahaya Menurut BPOM 2019

No.	Nama Produk Kosmetik
1.	Cream Baby Pink
2.	Cream Sari (Nomor Ijin BPOM Sudah Dicabut)
3.	Cream Tabita
4.	Masker Naturgo
5.	Cream Lingzhi
6.	RDL Hydroquinon Tretinoin Solution
7.	Yoko Whitening Cream
8.	Obagi Nu-Derm Skin Lightener
9.	Golden Pearl Beauty Cream
10.	Macalana
11.	Rose Super White Whitening Essence
12.	Golden Pearl Beauty Cream
13.	Pure Beauty Gene
14.	Cream NH
15.	Cream Hayfa Siang Malam
16.	Cream Chrysant
17.	Anisa Skincare
18.	Cream Rose Beauty
19.	Cream Ester
20.	Cream Hayfa Siang Malam
21.	Qweena Skincare
22.	Elastiderm
23.	Florin Skin
24.	Deonard
25.	Arche

Tindakan yang diambil oleh pemerintah terbatas pada penyitaan produk-produk kosmetik ilegal yang tidak ada label POM yang dijual secara online. Kemudian produk-produk kosmetik ilegal yang tidak ada label POM tersebut dimusnahkan dan disertai dengan berita acara penarikan dan pemusnahan. Hal ini dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Tindakan lain juga berupa peringatan, pencabutan izin usaha serta tindakan hukum berupa melaporkan pelaku usaha yang masih mengedarkan atau menjual produk-produk kosmetik ilegal yang tidak ada izin POM kepada penegak hukum.

Mengenai pengawasan terhadap jual beli produk kosmetik melalui online tentunya belum optimal dikarenakan terlalu banyak kosmetik yang tersebar di media sosial. Faktor penghambatnya yaitu SDM dan regulasinya. Regulasi yang mengatur tentang peredaran online belum ada, belum terbit, tetapi memang sedang diusahakan bagaimana aturannya sehingga media sosial seperti Lazada, shoppe, dan lainnya dapat mengfilter akun-akun yang boleh jualan produk yang harus ada izin edarnya, dan BPOM sudah membuat perjanjian dengan beberapa media sosial termasuk shopee, tokopedia dan lainnya. Jadi mereka sudah bekerja sama dengan BPOM untuk dapat menjual produk-produk yang ada izin edarnya dan yang aman.

Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap konsumen pada pembelian produk kosmetik dengan sistem online tersebut salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi, informasi, edukasi. Seperti contoh sosialisasi dengan mengajak mahasiswa ke masyarakat agar dapat memberikan informasi bagaimana cara memilih kosmetik yang baik, sehingga pengawasan tersebut tidak hanya dari BBPOM, tetapi masyarakat juga dapat mengawasi, masyarakat juga bisa cerdas dalam memilih produk-produk kosmetik yang aman dan tidak berbahaya. Jadi upayanya melalui strategi pencegahan (sosialisasi, edukasi), strategi pengawasan dan strategi penindakan.

Upaya tersebut tentu telah mendukung dari tujuan BBPOM, jadi visi dari BBPOM ini adalah obat dan makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Daya saing bangsa salah satunya yaitu melindungi produk dalam negeri dari produk-produk luar negeri.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian yaitu penengakan hukumnya terhadap sarana yang menjual kosmetik illegal atau kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, dan itu sudah dilakukan, tetapi memang belum ada konsumen yang mengadu langsung ke BBPOM mengenai kerugian contohnya wajahnya yang rusak dan ataupun alergi. Jadi, perlindungan yang dilakukan adalah perlindungan mengenai pengawasan. Jika ada yang menjual kosmetik ilegal akan diberikan peringatan terlebih dahulu, kemudian peringatan keras dan misalnya akan terus-menerus tidak ada perubahan dan perbaikan maka tentu dapat naik ke hukum dan akan ditindak lanjut sesuai ketentuan, apalagi yang dijual melalui online.

Pembelian Kosmetik Secara Online Dalam Perspektif Aqad Bai' Salam

Transaksi akad jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik dan konsumen merupakan jual beli pesanan atau dalam Islam disebut dengan *bai' salam*. Seperti yang dipahami bahwa *bai' salam* tersebut merupakan suatu akad dengan kriteria tertentu, dimana pembeli membeli barang dengan menyerahkan uang terlebih dahulu sedangkan barang

diserahkan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak. Kriteria lain yaitu dengan adanya transaksi kedua belah pihak, terjadinya pertukaran barang/produk, jasa ataupun informasi, dan yang pastinya melalui media *online* atau internet yang merupakan media utama dalam proses akad *bai' salam*. Transaksi ini dibolehkan sebagaimana kaidah khusus di bidang muamalah (Djazuli, 2006: 130) :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمَتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّزَمَاهُ بِالتَّعَاوُدِ

Artinya : “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.

Prinsip dari sebuah transaksi adalah keridhaan. Suatu transaksi sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak, yakni tidak sah suatu akad jual beli apabila salah satu pihak merasa terpaksa atau dipaksa serta tidak sah pula apabila merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, namun kemudian salah satu pihak merasa tertipu maka akad tersebut bisa batal (Djazuli, 2006: 130).

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah :

البَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَارَةَ

Artinya : “Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan”.

Suatu akad yang batal dalam Hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karenanya, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak (Djazuli, 2006: 130).

Suatu akad *bai' salam* dikatakan sah menurut jumhur ulama yaitu apabila rukun terpenuhi dengan adanya pembeli dan penjual, barang yang dipesan dan harga atau modal *salam*, serta ijab qabul. Dalam praktiknya jual beli kosmetik secara online juga harus memenuhi syarat yang menjadi suatu produk kosmetik tersebut sah menurut ulama mazhab yaitu jenis muslim fih (barang yang dipesan) harus diketahui, sifatnya diketahui, ukuran atau kadarnya diketahui, masanya tertentu (diketahui), mengetahui kadar atau ukuran *ra's al-mal* (modal/harga) dan menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan (Muslich, 2017:246).

Dalam praktik jual beli *salam* yang terjadi telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada kenyataannya setelah para pembeli melakukan

transaksi dengan pihak penjual dengan jual beli salam tersebut masih ada hal yang tidak sesuai dengan teori hukum islam yang sebenarnya. Hal demikian disebabkan dari adanya salah satu syarat dari disahkannya jual beli pesanan as-salam itu yang dilanggar. Seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan keterangan yang ditampilkan di media sosial sehingga konsumen merasa dirugikan dalam hal tersebut. Akan tetapi, dalam hal akadnya menurut kebiasaan yang terjadi, konsumen dan pelaku usaha menganggap sah akad tersebut, sebab tidak ada kesalahan yang terjadi pada saat mengadakan akad. Karena pada dasarnya pengertian akad sendiri bahwa mereka telah mengadakan perjanjian sesuai yang mereka inginkan yaitu pesanan as-salam.

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait penjualan produk kosmetik melalui sistem online yaitu apabila rukun dan syarat terpenuhi maka tidak penting barang nya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembeli tersebut baik dari segi bentuk maupun warna. Jika syarat dan rukun bai' salam terpenuhi maka jual beli dengan cara apapun tidak bermasalah, tetap sah dan diperbolehkan walaupun dengan sistem online sekarang ini, karena dengan adanya sistem online tersebut juga dapat memudahkan seorang konsumen dalam mendapatkan barang atau produk kosmetik yang diinginkan dan jenis transaksi tersebut telah menjadi suatu kebiasaan di kalangan mahasiswi.

Berpijak pada landasan kaidah fiqiyah tersebut maka jual beli online itu diperbolehkan dan sah. Namun jika secara kasus terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan dan sebagainya maka haram hukumnya jual beli yang seperti itu. Karena yang diharamkan dalam transaksi jual beli online yaitu yang mengandung unsur haram seperti riba, gharar (penipuan), merugikan hak orang lain, pemaksaan, bahaya, dan ketidakjelasan. Selain itu, jual beli online juga mengandung aspek kemaslahatan berupa kemudahan dan efisien waktu sehingga jual beli online dapat dianalogikan sebagai jual beli melalui perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan prinsip kerelaan.

Oleh karena itu, jika ada masalah yang tidak sesuai dengan sesuatu yang telah ditetapkan dalam hukum islam, maka berlaku hukum transaksi pada umumnya yaitu kesepakatan yang telah terjalin. Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan suatu jual beli itu dapat batal dan menjadi salah satu penyebab haramnya jual beli.

KESIMPULAN

Peran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli produk kosmetik secara *online* yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, perlindungan tersebut pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen seperti hak dalam memilih suatu barang atau jasa, hak atas kenyamanan, keamanan,

dan keselamatan, serta hak lainnya yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Namun ada beberapa hak yang tidak didapatkan oleh konsumen seperti hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian barang atau suatu produk kosmetik yang dibelinya secara *online*.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap konsumen pada transaksi pembelian kosmetik impor ilegal secara *online* yaitu dengan melakukan strategi pencegahan (sosialisasi, edukasi), melakukan strategi pengawasan dan melakukan strategi penindakan. Akan tetapi, berdasarkan uraian pada bab sebelumnya masih terdapat kekurangan dalam pengawasan karena pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah belum optimal dikarenakan terlalu banyak kosmetik yang tersebar di media sosial.

Tinjauan aqad *bai' salam* terhadap pembelian kosmetik secara *online* berdasarkan analisis penulis yang ditemukan dalam penelitian ini terdapat ketidaksesuaian dalam pandangan islam, adapun ketidaksesuaian tersebut yakni tidak memenuhi syarat dari rukunnya yaitu barang. Maka jual beli produk kosmetik secara *online* tersebut tidak sah atau batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Dini Afrina Bakri, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Banda Aceh, tanggal 20 Desember 2019 di Kota Banda Aceh
- Desi Ariyanti Ningsih, S.Si, Apt, Kepala Bidang Penindakan, Balai Besar POM Banda Aceh, tanggal 31 Oktober 2019 di Kota Banda Aceh
- Feby Jornifa Kuine, Mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negari Ar-Raniry, tanggal 1 Maret 2020 di Kota Banda Aceh
<https://aceh.pom.go.id/view/direct/function>
<https://wisatadestinas.com/merek-kosmetik-berbahaya-menurut-bpom/>
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
- Vanda Fadilla, Mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tanggal 17 Juli 2019 di Kota Banda Aceh